



**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR  
DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN**

Nomor SOP	
Tanggal Pembuatan	03 Januari 2023
Tanggal Revisi	03 Januari 2023
Tanggal Pengesahan	03 Januari 2023
Disahkan oleh	Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan  Ir. SITI MAISYAROCH, M.Si. NIP. 19640525 198912 2 001
Nama SOP	<b>SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik</b>



<b>Dasar Hukum</b> 1. UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. PP No.61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan KIP 3. Perki Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi; 4. Perki No 2 Tahun 2010 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi 5. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	<b>Kualifikasi Pelaksana</b> 1. Eselon III.a, S1,S2 diutamakan Sosial Politik 2. Pengolah data dan dokumentasi, D3-S1 jurusan ekonomi, Sosial Politik, Statistik, Teknik Informatika
<b>Keterkaitan</b> 1. SOP Surat masuk 2. SOP Koordinasi 3. SOP Pengelolaan Teknologi Informasi 4. SOP Pelayanan Sengketa Informasi	<b>Peralatan/Perlengkapan</b> 1. Surat menyurat 2. Media Komunikasi (telepon, website, media sosial,fax, sms, surat, tatap muka) 3. Komputer dengan jaringan internet 4. Alat Tulis Kantor
Peringatan : Apabila prosedur ini tidak dilaksanakan maka akan menghambat kelancaran tugas PPID dalam pelayanan informasi	Pencatatan dan Pendataan : Setiap proses pelayanan informasi, pemohon informasi wajib mengisi formulir permohonan informasi dan menyertakan bukti identitas diri.

No	Uraian Prosedur	Pelaksana				MUTU BAKU			
		PPID Utama PPID Pelaksana	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	Komponen/ Perangkat Daerah	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Melakukan kajian atas informasi /dokumen yang tidak termasuk dalam Daftar Informasi Publik dengan melibatkan Tim Pertimbangan pelayanan Informasi.	Mulai				Berkas permohonan informasi/dokumen dari pemohon	Setiap saat	Berkas permohonan yang telah dilengkapi oleh scan identitas diri (NIK)	
2	Memberikan pertimbangan atas informasi /dokumen yang dimaksud yang bersifat rahasia berdasarkan undang-undang ,kepatutan dan kepentingan umum.					Dasar hukum :UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Perki 1 Tahun 2010	Hari Jam kerja	Surat Keputusan Tim pertimbangan Pelayanan Informasi	
3	Menyerahkan informasi/dokumen yang dimaksud jika status informasi/dokumen oleh Tim Pertimbangan pelayanan Informasi dinyatakan rahasia, atau PPID memberi surat penolakan kepada					Informasi/dokumen yang telah dinyatakan terbuka untuk publik	Hari Jam kerja, maksimal 10 hari setelah permohonan teregistrasi	Informasi atau dokumen dari perangkat daerah	
4	Menandatangani bukti penerimaan atau memberikan surat penolakan kepada pemohon jika status informasi/dokumen dinyatakan rahasia.					Informasi/dokumen yang diminta oleh pemohon informasi atau surat penolakan jika informasi/dokumen dinyatakan bersifat rahasia	Masih diberikan perpanjangan pemenuhan informasi selama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan tertulis diberikan dan tidak dapat diperpanjang lagi.	Informasi publik yang diminta oleh pemohon informasi atau surat penolakan.	